

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet merupakan jaringan komputer yang terus berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu. Penggunaan media internet untuk berbagai macam kegiatan saat ini sangat berbeda jauh dengan tujuan awal dibuatnya jaringan internet yang dulunya digunakan secara eksklusif untuk kepentingan akademis dan penelitian. Sejak dunia bisnis terikat dengan komputer dan sistem jaringan internet, terjadilah suatu peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, khususnya dalam bidang transaksi perdagangan.¹

Perkembangan kemajuan teknologi dalam transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan bagi banyak pihak, membawa perubahan pola perilaku maupun peradaban manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional maupun global.² Transaksi perdagangan yang awalnya dilakukan dengan cara tradisional yakni penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang di perjualbelikan berada didekat pembeli dan terlihat langsung oleh si pembeli, kini sistem perdagangan tersebut beralih pada sistem online yaitu penjual maupun pembeli kali ini tidak bertemu secara langsung, barang yang diperjual belikan hanya berbentuk sebuah tulisan-tulisan dan gambar yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan

¹ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, (yogyakarta : Pustaka Timur, 2010), hlm. 9.

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

diperjualbelikan, dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.³

Pemanfaatan Internet dalam sistem perdagangan yang selanjutnya disebut Electronic Commerce atau E-Commerce menjadi suatu hal yang sangat utama terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis untuk kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*), selain itu pemanfaatan internet juga berpengaruh pada sistem pertukaran informasi bisnis yang dulunya juga menggunakan cara konvensional berupa media kertas,⁴ sekarang pertukaran informasi beralih menggunakan media elektronik atau informasi elektronik, seperti yang dikemukakan oleh *Lamselh K. Bajaja dan Depjani Nag*⁵ sebagaimana yang dikutip oleh Ninik Suparti, yang dimaksud dengan E-Commerce atau Electronic Commerce adalah pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas, melainkan EDE (Electronic Data Exchange), E-mail, EBB (Electronic Bulletin Board), EFT (Electronic Fund Transfer) dan teknologi-teknologi lain yang menggunakan jaringan atau net. Pertukaran atau transaksi barang dan jasa melalui elektronik/E-commerce memiliki nilai positif yang baik bagi sistem pertukaran, karena jika masih menggunakan media kertas dalam dunia bisnis yang terdapat banyaknya transaksi-transaksi, tentu akan meningkat pula penggunaan kertas disuatu perusahaan. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan

³ Lista Kuspriatni, "Sistem Perdagangan Elektronik.Pdf", <http://lista.staff.gunadarma.ac.id> [diunduh tanggal 31 Desember 2012].

⁴ Kamlesh K Bajaj Debjani nag diterjemahkan oleh Imam Mawardi, *E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, (Surabaya : Akana Press, 2000), hlm. 13.

⁵ Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm. 27.

yang harus segera dipecahkan seperti meningkatnya penggunaan waktu, akurasi rendah, biaya kerja tinggi, meningkatnya ketidakpastian.⁶

Upaya menyikapi permasalahan-permasalahan terkait dengan Informasi dan Elektronik baik mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik ataupun mengenai pertukaran informasi bisnis, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam

⁶ Kamlesh K Bajaj Debjani nag, *Op.Cit*, hlm. 123.

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang didalamnya disebutkan bahwa *Electronic Data Interchange* yang selanjutnya disingkat (EDI) yang terdapat pada pasal 1 angka (1) UU ITE digolongkan dalam Informasi Elektronik yang merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian EDI sendiri adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau data elektronik melalui jaringan komputer satu komputer ke komputer lainnya, yang secara umum diterima diantara partner dagang.⁷ Kehadiran EDI dalam hal ini menjadi salah satu solusi pemecahan permasalahan pertukaran informasi elektronik dalam transaksi dunia bisnis di internet dan sekaligus memberikan jaminan keamanan. EDI tidak hanya sekedar penggantian transaksi elektronik dari kertas, akan tetapi EDI merupakan perangkat untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi dan produktifitas.⁸ EDI juga dipergunakan untuk pengiriman dokumen secara elektronik seperti pembelian, faktur, faktur pengapalan, kitir pengiriman, dan berbagai korespondensi standar lainnya diantara partner jual beli. EDI dapat

⁷ *Ibid*, hlm. 125.

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

juga dipergunakan untuk mengirim informasi finansial dan pembayaran dalam bentuk formulir elektronik.⁹

Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *Electronic Data Interchange* (EDI), yang diangkat dalam sebuah penulisan Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* (EDI) DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA *ONLINE*.

1.2 Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah EDI sah sebagai alat bukti dalam transaksi bisnis secara *online*?
2. Bagaimanakah kedudukan EDI jika dijadikan alat bukti dalam Pembuktian di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan apakah EDI sah sebagai alat bukti dalam transaksi bisnis secara online.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan EDI jika dijadikan alat bukti dalam pembuktian di Indonesia.

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademik, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Electronic Data Interchange* (EDI) khususnya mengenai kedudukan EDI jika dijadikan alat bukti dalam pembuktian di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang hukum yang secara spesifik menjelaskan mengenai pertukaran informasi sistem EDI. Seperti yang kita ketahui adanya kemudahan-kemudahan dan fasilitas dalam pertukaran data melalui dunia internet maka peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai EDI ini sangat penting untuk menghapus keraguan mengenai hukum yang digunakan.

1.5 Metode penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, agar dapat dipertanggung jawabkan sebagai karya ilmiah, maka dalam penulisan digunakan metode penelitian hukum.

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*), Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan EDI dalam transaksi bisnis secara online dan untuk mengkaji.

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

1. Bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki, Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.¹¹ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 295-296.

¹¹ *Ibid*, hlm. 296.

internasional (traktat).¹² Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - b) *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg)
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - e) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum sekunder yakni berupa bahan acuan lain yang berisi informasi-informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti bahan hukum yang terdiri atas buku-buku test yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,¹³ *website*, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm. 157.

¹³ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 296.

1.5.4 Teknik Pengumpulan bahan Hukum

1. Studi peraturan perundang-undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Studi pustaka

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa bahan hukum sekunder, dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, maka Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya mempelajari dan menganalisis secara mendalam dan sistematis dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, ataupun dari buku-buku test (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum. Kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁵

¹⁵ Rhido Jusmadi, “Kebijakan Pelaksanaan Perdagangan Bebas Serta Pengaturan Marger dan Akuisisi Lintas Negara dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2011, hlm. 27.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

- BAB I Pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
- BAB II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang : hal-hal yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan, antara lain: Pengertian EDI, pengaturan hukum mengenai EDI, transaksi bisnis dengan sistem online, alat bukti.
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan gambaran yang membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Permasalahan pertama membahas analisis EDI sebagai alat bukti dalam Transaksi bisnis secara online, meliputi : keabsahan transaksi berdasarkan perikatan, keabsahan EDI dalam UU ITE, keabsahan EDI dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Permasalahan kedua membahas mengenai Pembuktian di Indonesia : Kedudukan Alat Bukti EDI.
- BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari keseluruhan isi skripsi dan disertakan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.